



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46462/PP/M.XVIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp77.440.326,00;

Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Senilai Rp77.440.326,00

Menurut Terbanding: bahwa pemeriksa melakukan koreksi terhadap Faktur Pajak Masukan sebesar Rp77.440.326,00 karena Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang timbul dari perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan kebun atau kegiatan usaha yang Menghasilkan barang strategis dalam hal ini adalah Tandan Buah Segar (TBS), dimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE95/PJ/2000 penyerahan TBS termasuk dalam kriteria penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon : bahwa kegiatan produksi Pemohon Banding Menghasilkan produk akhir yaitu CPO dan PK, yang kedua produk tersebut merupakan BKP yang penyerahannya terutang PPN. Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan CPO dan PK dan atas penyerahannya terutang PPN. Dengan demikian penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 menjadi tidak relevan dan PPN Masukan yang telah dikoreksi sebesar Rp77.440.326,00 dapat menjadi Pajak Masukan dan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Menurut Majelis : bahwa sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 37 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per.001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 telah dilakukan musyawarah Majelis XVIII Mengenai banding yang diajukan oleh :

Nama : Pemohon,
Pokok Sengketa : Koreksi positif atas Pajak Masukan PPN Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp77.440.326,00.

bahwa adapun hasil Rapat Musyawarah pada intinya adalah sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding Mengajukan permohonan banding melalui Surat Nomor 03/APL-VAT/X-09/7/12 tanggal 16 Juli 2012 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-527/WPJ.06/2012 tanggal 27 April 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00022/407/09/028/11 tanggal 05 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis, permohonan banding aquo telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, ketentuan formal pengajuan keberatan, ketentuan formal penerbitan keputusan Terbanding, dan ketentuan formal penerbitan surat ketetapan, sehingga diteruskan untuk memeriksa materi sengketa banding.

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding sebesar Rp77.440.326,00, berasal dari Pajak Masukan yang timbul dari perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kebun/kegiatan usaha yang Menghasilkan barang strategis berupa tandan buah segar (TBS) yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dan dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pendapatnya dalam Surat Nomor 03/HHM/I/13 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penjelasan peraturan-peraturan perpajakan dan Surat Nomor 03/HHM-APL/1009/III/13 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penjelasan berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, yang pada intinya memuat hal-hal pokok sebagai berikut :

Daftar Sengketa PPN Masa Pajak Oktober 2009 Pemohon Banding adalah:

Masa & Tahun	SKP PPN Nomor	Nomor Kep Keberatan	Nomor Sengketa	Nilai Sengketa
Oktober 2009	00022/407/09/028/11	KEP-527/WPJ.06/2012	16-064240-2009	Rp77.440.326,00

Periode Pembukuan Pemohon Banding

bahwa periode pembukuan Pemohon Banding adalah mulai 1 Oktober s.d 30 September. Untuk tahun buku 2010 mencakup Masa Pajak Oktober 2008 s.d September 2009. Dengan demikian sengketa banding Pemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2009 termasuk tahun buku 2009.

Latar Belakang Perusahaan Pemohon Banding dan Alasan Pengajuan Banding

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah bergerak di bidang usaha terpadu di bidang industri minyak sawit terpadu (perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit) yang Menghasilkan minyak sawit (Crude Palm Oil atau CPO) dan inti sawit (Palm Kernel atau PK). Hal ini telah mendapat persetujuan dan ijin dari Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Fotokopi ijin BKPM telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada sidang hari Kamis tanggal 28 Februari 2013.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan fotokopi kepada Majelis Hakim Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pemohon Banding dan fotokopi Kontrak Pembangunan PKS Pemohon Banding pada sidang hari Kamis tanggal 28 Februari 2013.

bahwa CPO dan PK adalah merupakan produk akhir dari pengolahan kelapa sawit. Merujuk pada Pasal 4A Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa CPO dan PK adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 dimana CPO dan PK tidak termasuk dalam kategori sebagai barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk menjual CPO dan PK sebagai end-products bahwa penyerahan atas kedua produk akhir perusahaan tersebut merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN.

bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan dari kebun milik Pemohon Banding digunakan sendiri sebagai bahan baku untuk pengolahan minyak sawit (CPO) dan PK dan tidak dijual kepada pihak diluar Pemohon Banding.

bahwa penyerahan TBS dari kebun milik sendiri kepada unit pengolahan TBS milik sendiri juga yang berada dibawah satu unit usaha (entitas) yang tidak termasuk penyerahan BKP.

bahwa berdasarkan latar belakang diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan atas perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding dapat dikreditkan seluruhnya untuk Masa Pajak Oktober 2009 karena Pajak Masukan tersebut adalah sehubungan dengan perolehan BKP/JKP yang penyerahannya berupa CPO dan PK yang terutang PPN.

Pengertian Penyerahan yang Tidak Terutang PPN

bahwa yang dimaksud dengan pengertian Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Landasan Hukum Terbanding

1. Pasal 16B ayat (1), ayat (3) dan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000,
2. Angka 1 huruf c, angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

Peraturan-peraturan perpajakan yang mendukung permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut.

1. Pasal 9 ayat (5), (6) dan ayat (8) dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
 - a. Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.

bahwa di dalam Pasal 9 ayat (8) tersebut disebutkan bahwa :

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan,
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- e. dihapus,
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6),
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak,
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Kesimpulan Pemohon Banding:

bahwa dengan demikian semua Pajak Masukan Masa Agustus 2009 sampai dengan Maret 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran termasuk Pajak Masukan atas penggunaan helikopter yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan dan bukan kenikmatan.

- b. Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

bahwa di dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN disebutkan bahwa :
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

bahwa lebih lanjut dalam butir penjelasannya disebutkan bahwa:
Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

bahwa di dalam contoh pada Pasal 16B ayat (3) tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa :
Meskipun PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak kepada PKP Pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding Mengacu pada Pasal 16B Undang-Undang PPN ini sebagai salah satu dasar alasan koreksi Pajak Masukan dimana Terbanding tidak melihat rantai aktivitas produksi perusahaan Pemohon Banding dan hasil akhir perusahaan Pemohon Banding. Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan disini bahwa produk akhir perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahannya terutang PPN.

Kesimpulan Pemohon Banding

bahwa di dalam kasus sengketa Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak pernah menjual TBS dan memang tidak ada penyerahan TBS kepada pihak diluar perusahaan (semuanya dipakai sendiri untuk diolah lebih lanjut/diproduksi), oleh karena itu menurut Pemohon Banding semua Pajak Masukan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut seharusnya dapat dikreditkan. Dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding seharusnya dibatalkan.

bahwa berikut data produksi TBS selama Masa Oktober 2009 dan semuanya digunakan sendiri untuk diolah lebih lanjut:

Hasil Produksi TBS Periode Oktober 2009

c. Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM menyatakan bahwa :

ayat (5) :

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

ayat (6)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan Menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu KMK 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.

bahwa TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik perusahaan Pemohon Banding digunakan sendiri seluruhnya sebagai bahan baku untuk pengolahan minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK) dan tidak dijual/dilakukan penyerahan kepada pihak diluar Pemohon Banding.

Kesimpulan Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam kasus sengketa Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak pernah menjual TBS dan memang tidak ada penyerahan TBS kepada pihak diluar perusahaan (semuanya dipakai sendiri untuk diolah lebih lanjut/diproduksi), oleh karena itu menurut Pemohon Banding semua Pajak Masukan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut seharusnya dapat dikreditkan. Dengan demikian Pemohon Banding mohon agar koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding dibatalkan.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 Pasal 2 ayat (1) tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak dan penyerahan yang tidak terutang Pajak;

bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, atau
- c. Melakukan kegiatan Menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya,
- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

bahwa di dalam kasus sengketa Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak memiliki Pajak Keluaran karena memang tidak ada penyerahan TBS kepada pihak diluar perusahaan (semuanya dipakai sendiri) oleh karena itu menurut Pemohon Banding semua Pajak Masukan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut seharusnya dapat dikreditkan dan tidak perlu di proporsi sebagaimana yang ditegaskan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tersebut.

Kesimpulan Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam kasus sengketa Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak pernah menjual TBS dan memang tidak ada penyerahan TBS kepada pihak diluar perusahaan (semuanya dipakai sendiri untuk diolah Iebih lanjut/diproduksi), oleh karena itu menurut Pemohon Banding semua Pajak Masukan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut seharusnya dapat dikreditkan.

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding semua PPN Masukan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan bagi industri minyak kelapa sawit terpadu (perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit), dapat dikreditkan.

bahwa oleh karena itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan tersebut.

bahwa Terbanding memberikan tanggapan atas pendapat Pemohon Banding dengan Surat Nomor S-2068/PJ.07/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

Pokok Sengketa

bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif atas Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan Menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan Terbanding tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah dalam bidang usaha terpadu perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit yang Menghasilkan minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK),
- b. CPO dan PK merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN,
- c. CPO dan PK tidak termasuk dalam kategori sebagai barang strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,
- d. Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan dari kebun Pemohon Banding digunakan sendiri sebagai bahan baku CPO dan PK dan tidak dijual kepada pihak lain,
- e. penyerahan TBS dari kebun milik sendiri kepada unit pengolahan TBS milik sendiri juga berada dibawah satu unit usaha yang tidak termasuk penyerahan BKP.

Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:

Pasal 16B

- i. Ayat (1), menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean,
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu,
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu,
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan dibebaskan dari pengenaan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu.

ii. Ayat (3), menyatakan bahwa

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 9 ayat (6)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan Menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain Mengatur:

Pasal 1, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

i. Angka 1 huruf c

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian.

ii. Angka 2 huruf a

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Tandan Buah Segar (TBS).

Pasal 2 ayat (2) huruf c :

Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak:

Pasal 2 ayat (1) huruf a :

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang :

- a. *nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan,*
- b. *digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya,*
- c. *nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. dapat dikreditkan:*

b. Pendapat Terbanding

bahwa salah satu Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Tandan Buah Segar (TBS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 2 (dua) unit, yaitu unit perkebunan dan unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Unit perkebunan kelapa sawit Menghasilkan TBS, untuk selanjutnya TBS tersebut diserahkan kepada pihak dalam yaitu unit PKS.

bahwa dalam skema kegiatan usaha Pemohon Banding terlihat bahwa Pemohon Banding termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tersebut.

bahwa penjelasan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang Menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang Menghasilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang :

- a. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan,
- b. digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya,
- c. nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN yang menjadi pedoman untuk penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang Pajak.

bahwa ketentuan Mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka Menghasilkan Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) maupun bagi perusahaan kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*) sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011.

bahwa hal ini sudah sesuai dengan prinsip/filosofi/jiwa perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN yang berbunyi:

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus Mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terbanding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan Menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim XVIII menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding berupa KEP-527/WPJ.06/2012 tanggal 27 April 2012.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp77.440.326,00 terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa menurut Terbanding, kegiatan usaha Pemohon Banding terdiri dari 2 (dua) unit atau kegiatan yaitu perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hasil dari perkebunan kelapa sawit berupa TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, sedangkan atas unit/kegiatan berupa pabrik pengolahan kelapa sawit merupakan unit atau kegiatan yang Menghasilkan CPO dan PK yang atas penyerahannya terutang PPN.

bahwa koreksi Terbanding dilakukan karena faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang timbul dari perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kebun yang Menghasilkan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa, yang menyatakan "*Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan*".

bahwa menurut Terbanding Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka Menghasilkan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi perusahaan kelapa sawit terpadu maupun bagi perusahaan yang tidak terpadu. Hal ini sesuai dengan jiwa perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN.

bahwa menurut Pemohon Banding, produk akhir yang diserahkan berupa CPO dan PK yang tidak termasuk dalam kategori barang strategis, yang atas penyerahannya terutang PPN, sehingga Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan hasil kebun berupa TBS tidak ada penyerahan dalam artian yang dikenakan PPN, hanya berupa kegiatan memindahkan TBS ke unit pengolahan TBS menjadi CPO dan PK.

bahwa menurut Terbanding, ada atau tidak ada penyerahan Mengingat Pemohon Banding Menghasilkan TBS, maka atas peralihan TBS dari unit kebun ke unit pengolahan (pabrik) dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga semua Pajak Masukan yang timbul dari kegiatan tersebut tidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan data dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat unit kebun yang Menghasilkan TBS pada proses penyerahan TBS ke unit pabrik hanya merupakan penyerahan dalam rangka proses produksi di dalam satu perusahaan untuk diproses lebih lanjut menjadi CPO dan PK yang merupakan barang kena pajak dan penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa menurut pendapat Majelis beralihnya TBS dari unit kebun ke unit pengolahan di pabrik merupakan suatu proses produksi dalam satu entitas sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dengan pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak pada Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa di dalam koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp77.440.326,00 terdapat :

- 2 (dua) Faktur Pajak PT. XXX sebesar Rp4.519.149,00 yang merupakan pembayaran jasa manajemen, sedangkan di dalam persidangan Pemohon Banding tidak menjelaskan kaitan jasa manajemen tersebut dengan perkebunan,
- 4 (empat) Faktur Pajak PT. ABC sebesar Rp4.221.268,00 yang tidak didukung dokumen faktur penjualan sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Majelis.

bahwa dengan demikian atas Faktur Pajak sebagai berikut:

Majelis berpendapat tetap mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp8.740.417,00.

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding, dan peraturan perundang-undang yang berlaku, Majelis telah melakukan musyawarah dan sepakat untuk Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding sebesar Rp68.699.909,00 dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp8.740.417,00.

- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
- Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/WPJ.06/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00022/407/09/028/11 tanggal 05 Mei 2011, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)